



P U T U S A N

Nomor 350/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fariz Rizki Al Kadri Bin Firdaus Pili;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Nusa Indah RT/RW 02/011 Kelurahan Kabil
Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa Fariz Rizki Al Kadri Bin Firdaus Pili, ditahan dalam Tahanan Rutan, yaitu:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pen.Pid.B/2021/PN Btm, tanggal 16 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim 350/Pen.Pid.B/2021/PN Btm tanggal 16 Juni 2021, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan perkara pidana atas nama Terdakwa Fariz Rizki Al Kadri Bin Firdaus Pili dari Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor: B-1633/L.10.11 /Eoh.2/06/2021 tanggal 10 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mendengar di Persidangan Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.: PDM-167/Eoh.2/Btm/06/2021, tanggal 15 Juni 2021;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan;

Telah meneliti dan mencocokkan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-167/Btm/06/2021 yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa FARIZ RIZKI AL KADRI Bin FIRDAUS PILI** bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FARIZ RIZKI AL KADRI Bin FIRDAUS PILI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih dengan nomor mesin : MH1JM2126KK481510, nomor rangka : JM21E2459127, BP 2284 AO diakui milik korban.
 - 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat dengan Nopol BP 2284 AO bergagang plastic warna hitam yang diakui milik korban.
 - 1 (satu) lembar STNK Honda An. AGUSTARIUS dengan nomor mesin : MH1JM2126KK481510, nomor rangka JM21E2459127, BP 2284 AO, tahun 2019 yang diakui milik korban.

(Dikembalikan kepada saksi korban Agustarius)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah):

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-167/Eoh.2/Btm/06/2021, tanggal 15 Juni 2021, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

----- Bahwa ia Terdakwa **FARIZ RIZKI AL KADRI Bin FIRDAUS PILI**, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kios Kavling Nusa Indah Blok I Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa baru pulang dari Piayu kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BP 2284 AO milik saksi korban Agustarius sedang terparkir di depan kios milik terdakwa dan saat itu terdakwa melihat kunci motor tersebut tertinggal dan masih tergantung di kontak motor tersebut, kemudian terdakwa mengambil motor tersebut dan menghidupkannya dengan kunci motor tersebut yang masih tertinggal, selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut dan berencana akan menjual motor tersebut, kemudian pada malam harinya saat terdakwa membawa motor tersebut dan melintas di seputaran Kavling Punggur terdakwa diberhentikan oleh saksi Jumran Jou, saksi Antono dan pemilik motor yaitu saksi korban Agustarius kemudian terdakwa mengakui telah mengambil motor milik saksi korban Agustarius yang saat itu terparkir di depan kios dan motor tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa. Selanjutnya saksi korban Agustarius mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polsek Nongsa guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BP 2284 AO tahun 2019 No rangka : MH1JM2126KK481510, No mesin : JM21E2459127 tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban Agustarius sebagai pemilik barang dan

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Agustarius mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat

(1) Ke-3 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Agustarius**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang dibuat dihadapan Penyidik;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib saat saksi baru pulang dari pasar kemudian memarkirkan sepeda motor milik saksi di depan kios yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah dan kemudian sekira pukul 18.30 Wib saat saksi akan keluar untuk mencari anak saksi yang belum pulang ke rumah disaat itulah saksi teringat bahwa kunci sepeda motor tertinggal di kontak motor lalu saksi melihat motor milik saksi yang terparkir di depan kios tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi bersama saksi Jumran Jou dan saksi Antono mencari motor motor tersebut di seputaran kavling punggur dan saat itu saksi Jumran Jou melihat motor yang mirip dengan motor saksi melintas didepan saksi Jumran Jou, kemudian saksi bersama dengan saksi Jumran Jou dan saksi Antono mencoba mengejar motor tersebut dan berhasil dikejar sewaktu diberhentikan benar bahwa motor tersebut adalah motor Honda Beat warna merah putih BP 2284 AO milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil motor milik saksi dan akan menjualnya kepada temannya yang berada di Piayu,;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan warga mengamankan Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Polsek Nongsa guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa sepengetahuan dan seizin saksi, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Amon Khaidir Sandy.S** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan saksi membaca keterangan tersebut terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Zia Anggia Nurrohman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib Tim Opsnal Polsek Nongsa sedang melakukan Patroli di seputaran wilayah hukum Polsek Nongsa. Kemudian saksi dan rekan saksi mendapati informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di seputaran Kavling Nusa Indah Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menuju ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh warga sekitar karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih BP 2284 AO milik saksi korban Agustarius;
- Bahwa Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Nongsa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Agustarius, saksi korban Agustarius mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi a decarge), namun Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa Fariz Rizki Al Kadri Bin Firdaus Pili**, telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa baru pulang dari Piayu kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BP 2284 AO milik saksi korban Agustarius sedang terparkir di depan kios milik terdakwa dan saat itu terdakwa melihat kunci motor tersebut tertinggal dan masih tergantung di kontak motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dan menghidupkannya dengan kunci motor tersebut yang masih tertinggal, selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut dan berencana akan menjual motor tersebut.
- Bahwa pada malam harinya saat Terdakwa membawa motor tersebut dan melintas di seputaran Kavling Punggur, Terdakwa diberhentikan oleh saksi Jumran Jou, saksi Antono dan pemilik motor yaitu saksi korban Agustarius kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil motor milik saksi korban Agustarius yang saat itu terparkir di depan kios dan motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa saksi korban Agustarius mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Nongsa guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BP 2284 AO tahun 2019 No rangka : MH1JM2126KK481510, No mesin : JM21E2459127 tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban Agustarius sebagai pemilik barang

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Agustarius mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barangbukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih dengan nomor mesin : MH1JM2126KK481510, nomor rangka : JM21E2459127, BP 2284 AO diakui milik korban. Dan 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat dengan Nopol BP 2284 AO bergagang plastic warna hitam yang diakui milik korban.serta 1 (satu) lembar STNK Honda An. AGUSTARIUS dengan nomor mesin : MH1JM2126KK481510, nomor rangka JM21E2459127, BP 2284 AO, tahun 2019 yang diakui milik korban, Yang semua barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta juga telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Agustarius, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib, pulang dari pasar kemudian memarkirkan sepeda motor di depan kios yang tidak jauh dari rumahnya dan kemudian sekira pukul 18.30 Wib saat saksi akan keluar untuk mencari anak saksi Agustarius yang belum pulang ke rumah disaat itulah teringat bahwa kunci sepeda motor tertinggal di kontak motor lalu saksi Agustarius melihat motor miliknya yang diparkir di depan kios tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa benar saksi saksi Agustarius bersama saksi Jumran Jou dan saksi Antono mencari motor motor tersebut di seputaran kavling punggur dan saat itu saksi Jumran Jou melihat motor yang mirip dengan motor saksi melintas didepan saksi Jumran Jou, kemudian saksi bersama dengan saksi Jumran Jou dan saksi Antono mencoba mengejar motor tersebut dan berhasil dikejar sewaktu diberhentikan benar bahwa motor tersebut adalah motor Honda Beat warna merah putih BP 2284 AO milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil motor milik saksi Agustarius dan akan menjualnya kepada temannya yang berada di Piayu;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib, pulang dari Piayu, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BP 2284 AO milik saksi korban Agustarius sedang terparkir di depan kiosnya dan Terdakwa melihat

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci motor tersebut tertinggal dan masih tergantung di kontak motor tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil motor tersebut dan menghidupkannya dengan kunci motor tersebut yang masih tertinggal, selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut dan berencana akan menjual motor tersebut. dan pada malam harinya pada saat Terdakwa membawa motor tersebut dan melintas di seputaran Kavling Punggur, Terdakwa diberhentikan oleh saksi Jumran Jou, saksi Antono dan pemilik motor yaitu saksi korban Agustarius kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil motor milik saksi korban Agustarius yang saat itu terparkir di depan kios dan motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan warga dan dibawa ke Polsek Nongsa guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Agustarius yang mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barangbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan ini yang belum termuat dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan Melawan Hukum;**



3. *Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Ad. 1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah “setiap orang” yang dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur–unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa Fariz Rizki Al Kadri Bin Firdaus Pili, di persidangan yang telah membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan dari Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat di dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa Fariz Rizki Al Kadri Bin Firdaus Pili, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan dari Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang**” menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa perbuatan “**mengambil**” mengandung pengertian: membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pengertian seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa **"melawan hukum"** menurut Prof. Moeljatno adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku) baik itu berupa hukum materiil maupun hukum formil, sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saksi Agustarius, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib, pulang dari pasar kemudian memarkirkan sepeda motor di depan kios yang tidak jauh dari rumahnya dan kemudian sekira pukul 18.30 Wib saat saksi akan keluar untuk mencari anak saksi Agustarius yang belum pulang ke rumah disaat itulah teringat bahwa kunci sepeda motor tertinggal di kontak motor lalu saksi Agustarius melihat motor miliknya yang diparkir di depan kios tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib, pulang dari Piayu, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BP 2284 AO milik saksi korban Agustarius sedang terparkir di depan kiosnya dan Terdakwa melihat kunci motor tersebut tertinggal dan masih tergantung di kontak motor tersebut dan Terdakwa mengambil motor tersebut serta menghidupkannya dengan kunci motor tersebut yang masih tertinggal, selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut dan berencana akan menjual motor tersebut. dan pada malam harinya pada saat Terdakwa membawa motor tersebut dan melintas di seputaran Kavling Punggur, Terdakwa diberhentikan oleh saksi Jumran Jou, saksi Antono dan pemilik motor yaitu saksi korban Agustarius kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil motor milik saksi korban Agustarius yang saat itu terparkir di depan kios dan motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Agustarius yang menyebabkan ia mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, sehingga dengan demikian pengertian unsur “mengambil barang orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila bagian dari unsur Pasal ini terbukti maka dengan sendirinya unsur Pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **malam** adalah waktu antara Matahari Terbenam dan Matahari Terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan diketahui bahwa saksi Agustarius, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib, pulang dari pasar kemudian memarkirkan sepeda motor di depan kios yang tidak jauh dari rumahnya dan kemudian sekira pukul 18.30 Wib saat akan keluar untuk mencari anak saksi Agustarius yang belum pulang ke rumah disaat itulah teringat bahwa kunci sepeda motor tertinggal di kontak motor lalu saksi Agustarius melihat motor miliknya yang diparkir di depan kios tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib, pulang dari Piayu, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BP 2284 AO milik saksi korban Agustarius sedang terparkir di depan kiosnya dan Terdakwa melihat kunci motor tersebut tertinggal dan masih tergantung di kontak motor tersebut dan Terdakwa mengambil motor tersebut serta menghidupkannya dengan kunci motor tersebut yang masih tertinggal, selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut dan berencana akan menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan perbuatan pidana “**Pencurian dengan Pemberatan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi bertujuan memberikan pembelajaran dan sebagai efek jera atas perbuatannya, maka menurut Hemat Majelis Hakim pidana/strachmacht terhadap tuntutan Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa ini pun sudah cukup memadai, sebagaimana Majelis Hakim bunyikan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan atau menghentikan penahanan yang kini dijalani oleh Terdakwa maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Aquo yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih dengan nomor mesin : MH1JM2126KK481510, nomor rangka : JM21E2459127, BP 2284 AO diakui milik korban. Dan 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat dengan Nopol BP 2284 AO bergagang plastic warna hitam yang diakui milik korban serta 1 (satu) lembar STNK Honda An. AGUSTARIUS dengan nomor mesin : MH1JM2126KK481510, nomor rangka JM21E2459127, BP 2284 AO, tahun 2019 yang diakui milik korban, yang dari fakta persidangan adalah milik saksi korban Agustarius, maka terhadap barang bukti tersebut harus lah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban saksi korban Agustarius;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membawa kerugian

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/2021/PN Btm



kepada saksi Korban Agustarius;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas pada diri Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menyadari perbuatannya, untuk tidak melakukan lagi kesalahan dikemudian hari dan pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Fariz Rizki Al Kadri Bin Firdaus Pili**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Fariz Rizki Al Kadri Bin Firdaus Pili**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih dengan nomor mesin : MH1JM2126KK481510, nomor rangka : JM21E2459127, BP 2284 AO diakui milik korban.
 - 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat dengan Nopol BP 2284 AO bergagang plastic warna hitam yang diakui milik korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Honda An. AGUSTARIUS dengan nomor mesin : MH1JM2126KK481510, nomor rangka JM21E2459127, BP 2284 AO, tahun 2019 yang diakui milik korban.

Dikembalikan kepada saksi korban Agustarius;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH dan Marta Napitupulu,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh Mega Tri Astuti, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH

Adiswarna CH. Putra, SH.,CN.,MH

Marta Napitupulu,SH.,MH

Panitera Pengganti

Herty Mariana Turnip, SH